



P U T U S A N

Nomor 216/PDT.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOHARI, laki-laki, Umur: 29 tahun, tempat/tanggal lahir: Sebangka Senayang, 03 Maret 1991, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Windsor Phase II Blok E/5 RT 003 RW 008, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada:

- Eko Nurisman, S.H., M.H,
- Yohanes Adi Putra Mahardika, S.H., M.H, dan
- Muhammad Imam Fauzi, S.H

masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Universe Trust (U-Trust) yang berkantor di Komplek Ruko Hup Seng Blok C Nomor 7 lantai 3 Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Batam pada tanggal 14 Agustus 2020, dibawah register nomor 732/SK/2020/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

L A W A N

RINA ELVIRA MONALISA SINAGA, Perempuan, umur 43 Tahun, tempat/tanggal lahir Jakarta, 12 September 1977, diketahui terakhir beralamat di Jalan Raja Ali Haji Komplek Boulevard Blok DD No 23 Kelurahan Kampung Seraya, Batu Ampar Batam Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

..... **Tergugat;**
Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 216/Pen.Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa alat bukti di Persidangan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm

Halaman 1 dari 32 Halaman



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan, tanggal 06 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 13 Agustus 2020 dengan nomor register perkara perdata Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik produk pomade (minyak rambut) yang bermaksud ingin mengurus perizinan terkait dengan izin edar atas produk pomade (minyak rambut) miliknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
2. Bahwa Tergugat adalah orang yang bekerja dibidang jasa pengurusan perizinan yang berpengalaman atau biasa disebut sebagai Biro Jasa;
3. Bahwa Penggugat tidak memahami terkait dengan proses pengurusan izin edar atas produk pomade (minyak rambut) miliknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka Penggugat menggunakan jasa Tergugat untuk membantu melakukan pengurusan perizinan terkait izin edar.
4. Bahwa Penggugat yakin menggunakan jasa Tergugat karena Tergugat bekerja dibidang jasa pengurusan perizinan yang memiliki pengalaman.
5. Bahwa setelah Penggugat berkonsultasi dengan Tergugat mengenai proses pengurusan izin edar atas produk pomade (minyak rambut) miliknya, diperoleh Informasi untuk pengurusan perizinan terkait izin edar produk pomade (minyak rambut) hanya dapat dilakukan oleh Industri kosmetika yang berbentuk badan hukum.
6. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat dikantor Management Executive Office Graha Pena LT.8 No.804 & 805 W Batam Center telah di buat, disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat sebuah Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perizinan.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat menjelaskan bahwa mengenai Objek Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perizinan yaitu Tergugat berkewajiban mengurus perizinan terkait :
 - a. Pembuatan Akta Perusahaan dan SK Menkeh
 - b. Izin Domisili PT
 - c. SIUP PT
 - d. TDP PT
 - e. NPWP PT
 - f. Pembuatan Perizinan angka pengenal Importir (API)
 - g. Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
8. Bahwa berdasarkan poin nomor 7 (tujuh) posita diatas, Penggugat mempunyai kewajiban memberikan uang sebesar Rp35.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima juta rupiah) diluar biaya akomodasi dan perjalanan dinas yang diperlukan oleh Tergugat untuk melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perizinan.
9. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan pengurusan perizinan terkait Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan berikut Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan (RUPS), Izin Domisili Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan (SIUP PT), Tanda Daftar Perusahaan (TDP PT), Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP PT), Angka Pengenal Importir (API), Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) serta izin edar atas produk pomade (minyak rambut) milik Penggugat di BPOM dengan jangka waktu penyelesaian paling lambat 3 (tiga bulan) terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengurusan perizinan.
 10. Bahwa Tergugat memilih Notaris Magdalena Ginting untuk melakukan proses pendirian dan pengesahan Badan Hukum milik Penggugat dengan nama PT.BLUINDO JAYA INDOTAMA ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sedangkan Tergugat mengurus sendiri Izin Domisili Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan (SIUP PT), Tanda Daftar Perusahaan (TDP PT), Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP PT), Angka Pengenal Importir (API), Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) serta izin edar atas produk pomade (minyak rambut) milik Penggugat.
 11. Bahwa setelah proses pembuatan pendirian dan pengesahan badan hukum dengan nama PT.BLUINDO JAYA INDOUTAMA milik Penggugat dilakukan oleh Notaris Magdalena Ginting pada tanggal 15 Juli 2019 dengan nomor AHU-0033700.AH.01.01.Tahun 2019, Kemudian Tergugat menyadari terdapat kelemahan dari aspek kepemilikan saham perusahaan, dimana pemegang sahamnya adalah Penggugat dan istri dari penggugat bernama Sunawati yang mana modal perusahaan merupakan harta bersama dan dikhawatirkan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dikarenakan Perseroan Terbatas adalah Persekutuan Modal yang minimal harus terdiri dari 2 (dua) orang, sehingga Tergugat meminta kembali Penggugat untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan meminta Penggugat untuk membuat Akta Perubahan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menggunakan jasa Tergugat kembali selaku biro jasa dan kemudian Tergugat memilih Notaris Fajri

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 3 dari 32 Halaman



Albastra,S.H.,M.Kn Notaris yang berkedudukan di kota Batam selaku Pihak yang berwenang untuk membuat Akta Perubahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.BLUINDO JAYA INDOUTAMA dengan Akta nomor 7 tanggal 11 Desember 2019 dimana pemegang saham nya yang semula hanya terdiri dari Penggugat dengan istri Penggugat (Sunawati) kemudian Istri Penggugat (Sunawati) digantikan oleh Lasmiyanto selaku pemegang saham yaitu dengan komposisi kepemilikan saham Penggugat sebanyak 400 lembar saham sedangkan Lasmiyanto sebanyak 100 lembar saham. Akibat dari kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dengan tidak menjelaskan terlebih dahulu mengenai dampak hukum atas kepemilikan saham oleh suami dan istri dalam suatu perseroan sehingga terpaksa dilakukan perubahan kembali Akta pemegang saham PT.BLUINDO JAYA INDOUTAMA maka Penggugat mengalami kerugian secara materil dengan mengeluarkan biaya tambahan ke Notaris Fajri Albastra,S.H.,M.Kn.

12. Bahwa dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 kurang lebih satu tahun, Penggugat tidak mendapatkan kepastian dari Tergugat mengenai proses pembuatan Akta Perubahan Pemegang Saham PT.BLUINDO JAYA INDOUTAMA apakah telah selesai ataupun tidak dilakukan pengurusan di Notaris Fajri Albastra,S.H.,M.Kn, sehingga Penggugat berinisiatif menanyakan langsung kepada Notaris Fajri Albastra,S.H.,M.Kn dan di peroleh informasi bahwa Akta Perubahan Pemegang Saham PT.BLUINDO JAYA INDOUTAMA telahpun dibuat olehnya dan telah selesai pada Bulan Desember Tahun 2019 namun tidak dapat diserahkan oleh Notaris Fajri Albastra,S.H.,M.Kn kepada Tergugat selaku biro jasa karena Tergugat belum membayar jasa Notaris Fajri Albastra,S.H.,M.Kn, sedangkan Tergugat telah menerima pembayaran atas jasa pengurusan berikut dengan biaya jasa Notaris Fajri Albastra,S.H.,M.Kn dari Penggugat. Dikarenakan Penggugat memiliki kepentingan atas Akta Perubahan Pemegang Saham PT.BLUINDO JAYA INDOUTAMA untuk proses pengurusan Pembuatan Verifikasi Produk beserta Izin Edar di BPOM, sehingga Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar jasa Notaris Fajri Albastra,S.H.,M.Kn dan mengambil langsung Akta Perubahan Pemegang Saham PT.BLUINDO JAYA INDOUTAMA dari Notaris Fajri Albastra,S.H.,M.Kn.
13. Bahwa Selain permasalahan sebagaimana poin 12 diatas, mengenai pengurusan Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) beserta



izin edar yang dilakukan Tergugat sampai saat ini tidak juga selesai dikerjakan, sedangkan Tergugat selalu saja meminta biaya-biaya tambahan yang mana hal tersebut diluar dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mempertanyakan mengenai proses pengurusan Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) beserta izin edar produk pomade (minyak rambut) di BPOM kepada Tergugat, termasuk telah mengirimkan somasi / peringatan terhadap Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya, namun hanya janji-janji saja yang selalu Penggugat terima dari Tergugat, dan Tergugat selalu beralasan masih dalam proses pengurusan sedangkan Penggugat telah memberikan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 1 tahun kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.
15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita poin nomor 7 (tujuh) diatas maka Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang berakibat menimbulkan kerugian baik secara materil terhadap Penggugat.
16. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengurusan perizinan yaitu sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang mana biaya tersebut secara nyata telah dibayarkan kepada Tergugat guna untuk pengurusan perizinan berupa Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan beserta Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan (RUPS), Izin Domisili Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan (SIUP PT), Tanda Daftar Perusahaan (TDP PT), Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP PT), Angka Pengenal Importir (API), Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) beserta izin edar atas produk pomade (minyak rambut) milik Penggugat dan biaya-biaya lain seperti akomodasi dan perjalanan dinas.
17. Bahwa Penggugat dengan secara baik-baik telahpun meminta kepada Tergugat agar dengan segera mengembalikan biaya yang telah di keluarkan / dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikannya.
18. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka dengan demikian kami selaku Penggugat mengajukan kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara ini agar menyatakan sah dan berharga dan menetapkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap barang-barang tidak bergerak (Onroerend Goederen) milik Tergugat berupa :

- a. Sebidang Tanah seluas 200m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di wilayah pengembangan Sekupang Sub Wilayah Tiban Utara, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
 - b. 1 (unit) rumah di perumahan Taman Hang Tuah Blok D-1 Nomor 15 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
19. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
20. Bahwa perbuatan Tergugat yang secara jelas dan nyata sebagaimana Penggugat kemukakan dalam surat gugatan ini yang mana pada nantinya akan dikuatkan pula dengan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka persidangan untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang menerangkan bahwa adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar - dasar hukum yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat di muka Persidangan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga dan menetapkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap barang-barang tidak bergerak (Onroerend Goederen) milik Tergugat berupa :

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 6 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah seluas 200m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di wilayah pengembangan Sekupang Sub Wilayah Tiban Utara, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- b. 1 (unit) rumah di perumahan Taman Hang Tuah Blok D-1 Nomor 15 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau:

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat, hadir Kuasanya: - Miftahuddin, SH,

- Bambang Yulianto, SH,

- Sofumboro Laia, SH

masing-masing Advokat / Pengacara M.A.U & Rekan, yang beralamat di Ruko Pasir Putih Komplek Batamas Trikarsa Ekualita Blok N Nomor 8 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3991/SK-Pdt-MAU/2020/BTM, tanggal 03 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 03 September 2020 dengan Nomor 803/SK/2020/PN Btm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah menunjuk saudara Hendri Agustian, SH.,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 216/Pen.Pdt.G/ 2020/PN Btm, tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya perdamaian telah

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm

Halaman 7 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui Mediasi, namun tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan dalam Mediasi tidak tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, telah mengajukan Surat Jawaban pada persidangan elektronik, tanggal 08 Oktober 2020, yang jawabannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam gugatan yakni Notaris Magdalena Ginting, SH dan Notaris Fajri Albastra, SH, M.Kn. Alasan pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam gugatan harus ditarik agar gugatan menjadi jelas dan terang karena pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam gugatan poin 10, 11 dan 12 ikut terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa oleh orang-orang yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak di ikutsertakan dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan beralasan hukum *gugatan Penggugat dimintakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)* dan;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam posita poin 16 sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) adalah tidak jelas karena tidak menjelaskan dan merinci angka Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut. Menjadi pertanyaan Tergugat dari mana perhitungan Penggugat mengenai ganti rugi sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah)? Maka oleh karena itu dalam gugatan harus dijelaskan dan diperinci supaya gugatan menjadi jelas dan terang maka dengan demikian jelas gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan dan merinci tuntutan ganti rugi adalah gugatan yang tidak jelas/kabur dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan *gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*.

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 8 dari 32 Halaman



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon termuat pula dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar posita Penggugat poin 1, 2, 3, 4, dan 5 bahwa Penggugat adalah pemilik produk pomade (minyak rambut) yang bermaksud ingin mengurus perijinan terkait dengan ijin edar atas produk pomade (minyak rambut) miliknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dimana untuk mengurus perijinan Penggugat menggunakan jasa Tergugat karena Tergugat mempunyai usaha pengurusan perijinan yang memiliki pengalaman dibidang tersebut;
4. Bahwa benar posita Penggugat poin 6 bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2009 bertempat di Kantor Management Executive Office Graha Pena LT 8 No. 804 & 805 W Batam Centre antara Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perijinan;
5. Bahwa benar posita Penggugat poin 7, 8 dan 9 bahwa tenggang waktu untuk menyelesaikan Pekerjaan Pengurusan Perijinan tersebut adalah kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diluar biaya akomodasi dan perjalanan dinas yang diperlukan Tergugat dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan dan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan Tergugat yang meliputi:
 - a. Pembuatan Akta Perusahaan dan SK Menkeh;
 - b. Izin Domisili Usaha PT;
 - c. SIUP PT;
 - d. TDP PT;
 - e. NPWP PT;
 - f. Pembuatan Perijinan Angka Pengenal Importir (API);
 - g. Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat poin 11 karena penggugat sendiri sudah menyetujui atas permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BLUINDO JAYA INDOTAMA untuk merubah Akta Pemegang saham PT. BLUINDO JAYA INDOTAMA dari semula pemegang sahamnya adalah Penggugat dan istrinya kemudian dirubah pemegang sahamnya menjadi Penggugat 400 lembar saham dan Lasmiyanto menjadi 100 lembar saham dan Penggugat sendiri juga menyetujui pemakaian jasa Tergugat untuk mengurus perubahan Akta Pemegang Saham dan biaya pengurusannya ke Notaris Fajri Albastra, SH, M.Kn.

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm

Halaman 9 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita poin 12 gugatan Penggugat karena Tergugat sudah maksimal menjalankan pekerjaan untuk mengurus Akta Perubahan Saham PT.BLUIINDO JAYA INDOTAMA dan Akta perubahan itu sudah siap hanya saja belum sempat diambil Tergugat di Notaris Fajri Albastra, SH, M.Kn Kemudian secara sepihak diketahui Akta Perubahan Saham tersebut diambil sendiri oleh Penggugat beserta Akun Login Perijinan untuk pengurusan ijin edar dari BPOM sebaliknya Jelas perbuatan TERGUGAT-lah yang termasuk perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita poin 13, 14 dan 15 gugatan Penggugat karena Tergugat belum selesai mengurus Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bukan disebabkan oleh tidak bekerjanya Tergugat melainkan disebabkan oleh **Penggugat sendiri yang belum memenuhi permintaan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Ijin yang asli dari Negara asal Produsen atas produk pomade dari Amerika dan Canada (minyak rambut)** tersebut sebagai persyaratan ijin yang akan dikeluarkan BPOM kepada Tergugat maka dengan demikian jelas tidak ada perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat maka oleh karena itu posita Penggugat poin **16 dan 17** haruslah ditolak lagi pula tuntutan ganti rugi sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta) tidak jelas dan kabur karena mana mungkin biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan Tergugat dengan persetujuan Penggugat sendiri untuk mengurus perijinan sebagaimana tersebut dalam poin 5 huruf a, b, c, d, e, f serta g dan sudah selesai diurus dan diserahkan kepada Penggugat minta dikembalikan kepada Penggugat Padahal dalam pasal 3 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan jelas dan terang menyebutkan "jika terjadi pembatalan sepihak maka dinyatakan hangus dengan sendirinya dan tanpa pergantian kerugian pembayaran ini tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun juga;
10. Bahwa begitu juga dengan posita gugatan Penggugat poin 18, 19 dan 20 haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum karena Tergugat tidak ada melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat dan;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dalam Gugatan ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dengan ini



mengajukan Gugatan Rekonvensi Terhadap Penggugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam eksepsi dan jawaban dalam Konvensi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap telah pula diuraikan secara lengkap pada uraian dalam Gugatan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pemilik produk pomade (minyak rambut) yang bermaksud ingin mengurus perijinan terkait dengan ijin edar atas produk pomade (minyak rambut) miliknya ke (BPOM) dimana untuk mengurus perijinan Tergugat Rekonvensi hendak menggunakan jasa Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha pengurusan perijinan yang memiliki pengalaman dibidang tersebut;
4. Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) tersebut diatas maka pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2009 bertempat di Kantor Management Executive Office Graha Pena LT 8 No. 804 & 805 W Batam Centre antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perijinan;
5. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat Rekonvensi diberikan waktu oleh Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan Pekerjaan Pengurusan Perizinan tersebut adalah kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan nilai kontrak yang dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diluar biaya akomodasi dan perjalanan dinas yang diperlukan Tergugat dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan;
6. Bahwa dalam perjanjian tersebut ditentukan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan Penggugat Rekonvensi meliputi:
 - a. Pembuatan Akta Perusahaan dan SK Menkeh;
 - b. Izin Domisili Usaha PT;
 - c. SIUP PT;
 - d. TDP PT;
 - e. NPWP PT;
 - f. Pembuatan Perijinan Angka Pengenal Importir;
 - g. Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan);
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah selesai mengurus perijinan sebagaimana disebutkan poin 6 huruf a, b, c, d, e dan f dan sudah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi maka dengan demikian tinggal 1 (satu) sebagian pekerjaan yang belum diselesaikan yakni pembuatan verifikasi produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) belum selesai pengurusan verifikasi produk



tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) oleh Penggugat Rekonvensi disebabkan kelalaian sepenuhnya Tergugat Rekonvensi sendiri yang belum menyerahkan Sertifikat Ijin yang asli dari Negara asal Produsen atas produk pomade dari Amerika dan Canada (minyak rambut) tersebut sebagai persyaratan ijin yang akan dikeluarkan oleh BPOM;

8. Bahwa dengan alasan tidak ada kepastian kapan Penggugat Rekonvensi menyelesaikan pengurusan verifikasi produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Tergugat Rekonvensi membatalkan secara sepihak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, tertanggal 26 Juni 2019 dimana tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengambil alih sendiri Akta Perubahan Saham PT.BLUINDO JAYA INDOTAMA di Notaris Fajri Albastra, SH. M.Kn dan Akun Login Perijinan untuk pengurusan ijin edar dari BPOM dan mengurus sendiri verifikasi produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) maka dengan demikian jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi lah yang melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
9. Bahwa dengan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi yakni membayar nilai kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan yakni sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi tentukan tersendiri kemudian dan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;
11. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan Penggugat Rekonvensi berdasarkan pada alasan yang cukup maka sudah selayaknya menurut hukum bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kemukakan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 26 Juni 2019 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nilai kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan yakni sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi .

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat maka Penggugat menanggapi dan menyampaikan Repliknya secara tertulis dalam persidangan secara elektronik, di persidangan tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 13 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Jawabannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat maka Tergugat, telah menyampaikan Dupliknya, secara tertulis dalam persidangan secara elektronik, pada tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Replik dan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda..... **P-1;**
2. Fotokopi Exclusive Distribution Agreement tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda.....
..... **P-2;**
3. Fotokopi, Surat Kuasa Khusus dari Bluindo Jaya Indotama tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-3;**
4. Fotokopi, tanda terima dokumen tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda.....
..... **P-4;**
5. Fotokopi, tanda terima dokumen tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-5;**
6. Fotocopi rekening tahapan atas nama Sunawati, dikeluarkan Bank BCA periode Juli 2019, selanjutnya diberi tanda..... **P-6;**
7. Fotocopi rekening tahapan atas nama Sunawati, dikeluarkan Bank BCA periode Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda..... **P-7;**
8. Fotocopi rekening tahapan atas nama Sunawati, dikeluarkan Bank BCA periode September 2019, selanjutnya diberi tanda..... **P-8;**
9. Fotocopi rekening tahapan atas nama Sunawati, dikeluarkan Bank BCA periode Desember 2019, selanjutnya diberi tanda..... **P-9;**
10. Fotocopi rekening tahapan atas nama Sukawati, dikeluarkan Bank BCA periode Januari 2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-10;**
11. Fotocopi rekening tahapan atas nama Sukawati, dikeluarkan Bank BCA periode Maret 2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-11;**
12. Fotocopi rekening tahapan atas nama Sukawati, dikeluarkan Bank BCA periode Juni 2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-12;**
13. Fotocopi kwitansi dari Notaris & PPAT Fajri Albastra, SH,M.Kn tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-13;**

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 14 dari 32 Halaman



14. Fotocopi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bluindo Jaya Indotama No 7 tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda... **P-14**;
15. Fotocopi Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Bluindo Jaya Indotama Nomor 8 tertanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda..... **P-15**;
16. Fotocopi jual beli saham perseroan terbatas PT Bluindo Jaya Indotama No 9 tertanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda..... **P-16**;
17. Fotocopi kwitansi pelunasan PT Bluindo Jaya Indotama, tertanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-17**;
18. Asli, perihal keterangan Pengurusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bluindo Jaya Indotama, tanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-18**;
19. Fotokopi Invoice, tagihan atas nama PT.Bluindo Jaya Indotama, tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-19**;
20. Fotokopi Surat Pengantar dari Kedutaan Besar Washington DC (To Whom it May Concern Nomor 073/KL/II/2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-20**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bertanda **P-1** sampai dengan bukti surat bertanda **P-20** telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti bertanda **P-18** berupa Aslinya dan terhadap bukti yang ada Surat Aslinya kecuali P-18 dikembalikan kepada Penggugat dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut dimasukkan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi Muhammad Tan Abdul Rahman Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat karena dahulu adalah klien ditempat saksi bekerja dan saksi kenal dengan Tergugat karena dahulu saksi bekerja dengan Tergugat di bidang jasa dan Tergugat adalah pimpinannya dan sekarang saksi sudah keluar atau resign pada akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat dibagian Legal Perusahaan yang terkait dengan operasional perusahaan keluar dan dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pengurusan perizinan di BPOM (Badan Pengawas obat dan makanan);
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan yang dilakukan itu untuk mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Pak Jauhari untuk proses registrasi BPOM sebab registrasi BPOM membutuhkan Perseroan Terbatas, untuk mendaftarkan suatu produk dan tidak bisa perorangan;
- Bahwa selama saksi bekerja di Kantor Tergugat, pekerjaan tersebut sudah ada setelah saksi bekerja disitu, saksi hanya melanjutkan pekerjaan sebelumnya sebanyak 20 % (duapuluh persen-an) setelah saksi bekerja disitu pekerjaan itu memang dikerjakan, namun masih belum terselesaikan;
- Bahwa pekerjaan yang diselesaikan Tergugat, seperti pendaftaran, izin usaha, akta pendirian, pendaftaran untuk membuat akun website suatu produk secara online;
- Bahwa Tergugat ada melakukan pengurusan Pendirian Akta Perusahaan, yang dilakukan sebelum saksi bekerja disitu hanya pada saat proses, saksi ada ikut serta didalam pekerjaan itu dan dilakukan di Notaris Maria Magdalena;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Desember 2019 ada dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sekaligus merubah komposisi Kepemilikan saham di PT.Bluindo Jaya Indotama milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan perubahan pemilikan saham oleh karena ketika Akta Pendirian pertama terdaftar, pemegang saham adalah Pak Jauhari dan Ibu Sunawati, yang merupakan suami istri. setelah ditandatangani akta pendirian tersebut ternyata disadari mereka adalah suami istri dan ternyata suami istri, dianggap sebagai satu pemegang saham. Karena itu Tergugat informasikan kepada Penggugat bahwa harus ada perubahan dalam pemegang saham maka Tergugat menganjurkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali dan kami dari pihak Tergugat waktu itu menunjuk Notaris Fajriel Al Basra, SH. Kemudian pada Notaris tersebut kami membuat permohonan untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap Akta Pendirian yang pertama terkait jual beli saham Ibu Sunawati selaku istri Pak Jauhari (Penggugat) kepada Pak Rasmiyanto untuk menjadi komisaris dalam perusahaan itu;
- Bahwa terhadap pembayaran jasa Notaris, pada saat itu, saksi dibatasi, karena itu adalah bagian divisi keuangan, namun pernah ditanyakan pada

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 16 dari 32 Halaman



saksi tentang pembayaran dari pihak Notaris Maria Magdalena dan Notaris Fajri;

- Bahwa tentang izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), setahu saksi belum diselesaikan sampai saksi berhenti keluar / resign dari kantor itu;
- Bahwa setahu saksi hal tersebut tidak selesai karena kurangnya persyaratan dokumen di BPOM (Badan Pengawas obat dan makanan) Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan kepada Tergugat;
- Bahwa termasuk sertifikat asli GNP dari Negara asal terkait dokumen yang diajukan untuk ke BPOM setahu saksi, Penggugat sudah memberikannya karena ada bukti pengiriman yang dilakukan oleh Penggugat dari pihak distributor di Kanada dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja di Kantor Tergugat, kami mengerjakan pekerjaan jika ada perintah dari Tergugat/Ibu Rina;
- Bahwa terkait tentang pengurusan Akta Pendirian, RUPS, NIB, SIUP, BPOM, bukan saksi yang mengerjakannya karena saksi belum masuk di kantor Tergugat tapi untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan izin usaha saksi yang mengerjakan;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja wirausaha dan saksi bekerja sendiri;
- Bahwa saksi bekerja dikantor Tergugat, yang merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Legalitas Dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu isi Akta SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan);
- Bahwa selain pekerjaan dari Penggugat juga ada pekerjaan dari orang lain yang dikerjakan Tergugat seperti Akta Pendirian, membuat PT atau CV;
- Bahwa Tergugat bekerjasama dengan Notaris, jadi bukan Tergugat langsung tetapi hanya menyediakan jasa;
- Bahwa Pekerjaan yang diminta lakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah untuk pendirian PT, pendaftaran legalitas BPOM, pembuatan BPJS kesehatan dan akta pendirian;
- Bahwa semua pekerjaan sudah diserahkan kecuali pendaftaran legalitas BPOM karena belum keluar dari BPOM;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat, berupa tanda terima yang sudah diserahkan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Nellcy Desvia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat karena dahulu adalah klien ditempat saksi bekerja dan saksi kenal dengan Tergugat karena dahulu saksi bekerja dengan Tergugat di bidang jasa dan Tergugat adalah pimpinannya dan sekarang saksi sudah keluar atau resign;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat dibagian Legal Perusahaan dan saksi meneruskan pekerjaan dari saksi Muhammad Tan Abdul setelah ia keluar dari kantor Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat Asli GNP dari Negara asal terkait dokumen yang diajukan ke BPOM sudah diberikan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan tanda terima dokumen (berdasarkan bukti P-4);
- Bahwa Saksi sudah biasa mengurus perizinan terkait izin edar di BPOM;
- Bahwa untuk izin di BPOM syaratnya harus ada Akta Pendirian, surat izin usaha, domisili, GNP, KTP direktur, KTP penanggung jawab, NPWP direktur, surat pernyataan tidak terkait tindak pidana dan surat pernyataan hak atas merek;
- Bahwa menurut saksi tidak wajib mencantumkan sertifikat asli GNP dari Negara asal untuk melakukan perizinan di petugas BPOM Pusat, hanya cukup melampirkan cap legalisir KBRI saja;
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat kurang melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Tergugat pernah ke Jakarta untuk mengurus perizinan tersebut namun setelah itu berhenti, kemudian Penggugat marah dan di awal Juni barulah Tergugat mulai mengerjakannya kembali;
- Bahwa saksi masuk bekerja pada bulan September 2019 dan sudah ada perjanjian tersebut di bulan Juni 2019 jadi kurang lebih 1 (satu) tahun pekerjaan tersebut dilakukan;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran atas perjanjian dengan Tergugat terkait dengan jasa yang disepakati;
- Bahwa Pembayaran yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta) rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran tersebut sudah dilakukan karena Tergugat ada menunjukkan bukti transfer dari Penggugat dan saksi disuruh untuk melaporkan kebagian keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat mengalami kerugian atas tindakan Tergugat karena mengalami kerugian waktu dan uang/materi;
- Bahwa saksi pernah di chat oleh Staf Notaris notaris Maria Magdalena dan Notaris Fajri, untuk menanyakan tentang pembayaran atas pekerjaan mereka yang sudah lama kenapa tidak dibayar – bayar dan saksi sudah menyampaikan dan Tergugat mengatakan akan langsung berhubungan dengan notaris tersebut;
- Bahwa pada saat adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, saksi sudah sebagai admin pelaksana dikantor Tergugat saat itu;
- Bahwa pada saat bekerja dengan Tergugat, izin – izin yang dibutuhkan sudah diselesaikan oleh Tergugat tetapi akta perjanjian RUPS belum selesai;
- Bahwa dokumen-dokumen yang sudah selesai sudah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa diperlihatkan bukti bertanda bukti T-2A dan bukti T-2B dan saksi membenarkan bukti tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak semua dokumen yang asli yang dibutuhkan sebagai syarat pembuatan PT tersebut;
- Bahwa Usaha Kantor Tergugat tersebut merupakan PT.yang bergerak dibidang Legalitas Dokumen;
- Bahwa SIUP tidak tahu tahu isinya;
- Bahwa selain pekerjaan dari Penggugat, juga ada pekerjaan dari orang lain yang dikerjakan seperti akta pendirian, membuat PT atau CV;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuat Akta itu sendiri dan Tergugat bekerjasama dengan Notaris, jadi bukan Tergugat langsung tetapi hanya menyediakan jasa;
- Bahwa pekerjaan yang diminta bantu oleh Penggugat kepada Tergugat adalah untuk pendirian PT, Pendaftaran Legalitas BPOM, pembuatan BPJS kesehatan dan akta pendirian;
- Bahwa semua dokumen tersebut sudah diserahkan kecuali pendaftaran legalitas BPOM karena belum keluar dari BPOM;
- Bahwa Pendaftaran Legalitas BPOM belum keluar, karena Ibu Rina/ Tergugat jarang memfollow up untuk pengerjaan BPOM ini;
- Bahwa setahu saksi juga masih banyak pekerjaan lain yang belum selesai;
- Bahwa setahu saksi semua document sudah diserahkan kepada Penggugat, terhadap perizinan pembuatan akta perusahaan dan SK

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm

Halaman 19 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkeh, izin domisili PT, SIUP PT, TDP PT, NPWP PT, pembuatan perizinan angka pengenal importer kecuali legalitas BPOM;

- Bahwa saksi tidak bekerja lagi dengan Tergugat pada bulan Juli 2020 ini;
- Bahwa kendala tersebut karena menurut sepengetahuan saksi karena Tergugat jarang memfollow up pada awal bulan Juni 2020 baru Tergugat mengerjakannya, dan saksi mengerjakan jika diperintah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah memenuhi semua syarat – syaratnya namun pengurusan izin BPOM-nya belum selesai karena Tergugat tidak mengerjakannya / mengurus ke BPOM;
- Bahwa Tergugat/Ibu Rina sudah memerintahkan anggotanya/staf untuk mengerjakan dan Ibu rina juga sudah menyuruh stafnya dan Ibu Rina sudah ke Jakarta mengurus BPOM hanya ada persyaratan yang kurang seperti LOA (legal of appointment), GMP (Good Manufacture Practice) dan surat penunjukkan;
- Bahwa setahu saksi surat-surat yang kurang tersebut seharusnya dari Pak Jauhari / Penggugat;
- Bahwa surat – surat tersebut sudah diberikan kepada Ibu Rina;
- Bahwa setelah semua sudah diserahkan, kendalanya adalah, Ibu Rina ke Jakarta dulu setelah itu ketiga syarat dilengkapi, namun setelah dilengkapi tidak dikerjakan dan di bulan Juni 2020 itu baru Ibu Rina mulai mengerjakannya;
- Bahwa terhadap ketiga syarat seperti LOA, GMP dan surat penunjukkan belum diserahkan ke Jakarta;
- Bahwa saksi tahu dari website untuk kami login memasukkan semua syarat, jadi dari notifikasi terlihat belum dimasukkan;
- Bahwa selain ketiga syarat itu, tidak ada lagi syarat yang lainnya;
- Bahwa Sistem kerja kami, bisa siapa saja mengerjakan pekerjaan itu tergantung jika yang satu staf sibuk maka bisa dikerjakan staf lainnya;
- Bahwa untuk berkas Pak Djauhari/Penggugat, yang mengerjakannya saat itu adalah saksi Muhammad Tan Abdul Rahman Haris yang pertama mengerjakan lalu sdr Muhammad Tan keluar kemudian saksi yang mengerjakan, setelah saksi keluar, selanjutnya yang mengerjakan adalah saudara Sukma;
- Bahwa selain saksi Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, saksi dan sdr. Sukma yang mengerjakan, tidak ada yang lain yang mengerjakannya dan hanya kami bertiga saja;

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 20 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, Akta Perubahan yang dibuat oleh Notaris Fazri Al Basra sudah diserahkan Aslinya kepada Bapak Jauhari oleh Ibu Rina dan yang saksi tahu hanya lampiran salinannya ada diserahkan;
- Bahwa setahu saksi fee Notaris belum dibayarkan karena sampai terakhir saksi resign, staf notaris Fazri Al Basra masih menanyakan tentang invoice pembayaran;
- Bahwa setahu saksi Pak Johari sendiri yang mengambil akta perubahan kedua di Notaris Fazri Al Basra dan membayar menggunakan uangnya ke Notaris, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat / Johari membayar ke notaris;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada menanyakan kapan selesainya karena harusnya selesai dalam 8 (delapan) bulan, namun sampai 1 (satu) tahun belum selesai juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menanyakan tentang pengembalian uang karena pekerjaannya tidak selesai;
- Bahwa semua syarat yang kurang tersebut merupakan hasil scan;
- Bahwa Aslinya belum pernah diserahkan Penggugat kepada Tergugat dan tidak pernah diserahkan karena tidak memerlukan surat yang Asli dan cukup di cap Legalisir KBRI saja;
- Bahwa Penggugat membuat PT yang baru;
- Bahwa setahu saksi tidak ada diperjanjikan untuk membuat Akta RUPS, yang ada hanya pembuatan PT baru;
- Bahwa pembuatan Akta RUPS tidak ada perjanjian, hanya pekerjaan tambahan karena syarat tidak dipenuhi sebab suami istri harusnya tidak bisa sama – sama membuat PT lalu dibuatkan Akta RUPS oleh Tergugat;
- Bahwa yang mengerjakan RUPS adalah Ibu Rina tetapi bekerjasama dengan notaris tetapi bukan menjadi tanggung jawab Ibu Rina;
- Bahwa saksi yang telah menerima dokumen LOA, GMP dan akta penunjukan dan surat dokumen tersebut tidak perlu yang Asli, yang penting ada legalisasi dari KBRI;
- Bahwa pada saat dokumen diserahkan ada legalisasi dari KBRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa:-----

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 29 Juni 2019, selanjutnya diberitanda..... **T-1;**

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 21 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi tanda terima dokumen tanggal 5 November 2020, selanjutnya diberitanda..... **T-2A**;
3. Fotokopi tanda terima dokumen tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberitanda..... **T-2B**;
4. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bluindo Jaya Indotama No 20, tertanggal 26 Juni 2019, selanjutnya diberitanda..... **T-3A**;
5. Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bluindo Jaya Indotama No.7 tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberitanda.....**T-3B**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha No.342/E-DOM/LB/VII/2019, dikeluarkan Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Lubuk Baja, selanjutnya diberitanda..... **T-4**;
7. Fotokopi Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT.Bluindo Jaya Indotama, tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya diberitanda..... **T-5**;
8. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120206731574, tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya diberitanda..... **T-6**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, Nama Perseroan Bluindo Jaya Indotama, tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya diberitanda..... **T-7**;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Izin Usaha Kawasan No 0365/KA-A5/112 Tahun 2019, selanjutnya diberitanda..... **T-8**;
11. Fotokopi Department of State, To all to whom these presents shall come, Greetings, United States of America, selanjutnya diberitanda..... **T-9A**;
12. Fotokopi To Whom It May Concern No.50825/KL/IX/2019, Embassy of the Republic of Indonesia, selanjutnya diberitanda..... **T-9B**;
13. Fotokopi Office Of The Secretary Of State, The State of Maryland, selanjutnya diberitanda..... **T-9C**;
14. Fotokopi form berkas dikembalikan dengan nama perusahaan: PT Bluindo Jaya Indotama/Atronarch Media Solutions Inc, selanjutnya diberitanda **T-10**;
15. Fotokopi kelola Sub Perusahaan PT.Bluindo Jaya Indotama tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberitanda..... **T-11**;
16. Fotokopi Kelola Sub.Perusahaan PT Bluindo Jaya Indotama tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberitanda..... **T-12**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, sampai dengan bukti surat bertanda T-12, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya dan Fotokopi bukti-bukti surat tersebut dimasukkan dan terlampir dalam berkas perkara;

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 22 dari 32 Halaman



Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 10 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya di muka persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dan Kesimpulan tersebut terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat jawaban dari Tergugat ternyata dalam surat jawaban tersebut memuat keberatan - keberatan (eksepsi), sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keseluruhan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya, memuat tentang Eksepsi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam gugatan yakni Notaris Magdalena Ginting, SH dan Notaris Fajri Albastra, SH, M.Kn. Alasan pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam gugatan harus ditarik agar gugatan menjadi jelas dan terang karena pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam gugatan poin 10, 11 dan 12 ikut terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa oleh orang-orang yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak di ikutsertakan dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan beralasan hukum *gugatan Penggugat dimintakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)* dan



2. Gugatan Pengugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam posita poin 16 sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) adalah tidak jelas karena tidak menjelaskan dan merinci angka Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut. Menjadi pertanyaan Tergugat dari mana perhitungan Penggugat mengenai ganti rugi sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah)? Maka oleh karena itu dalam gugatan harus dijelaskan dan diperinci supaya gugatan menjadi jelas dan terang maka dengan demikian jelas gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan dan merinci tuntutan ganti rugi adalah gugatan yang tidak jelas/kabur dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan *gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat di dalam Repliknya telah menyangkal, yang pada pokoknya menyatakan Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Gugatan Penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang dimaksud oleh Tergugat, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- Bahwa dikaji dari perspektif Peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan : "Adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara";
- Bahwa dikaji juga dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang azas "legitima persona standi in judicio" yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak dimaksud untuk mempertahankan haknya,



maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan tidak disertakannya Notaris Magdalena Ginting, SH dan Notaris Fajri Albastra, SH, M.Kn dalam perkara *a quo*, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, karena selain merupakan haknya Penggugat menentukan siapa saja yang akan dijadikannya sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* juga terungkap fakta sebagaimana Berita Acara Persidangan bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah adanya Wan Prestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2019, sebagaimana bukti yang sama, dari Penggugat bertanda P-1 dan dari Tergugat bertanda T-1;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Tergugat, tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi Gugatan Penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Ad.2 Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi "Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)", dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 143a RBg dan Pasal 145 RBg tidak ada penegasan mengenai bagaimana gugatan yang jelas dan terang, mengenai obscuur libel adalah berkembang dari Pasal 8 Rv yang berbunyi: "pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang, sehingga dalam praktek peradilan melalui putusan Hakim yang menjadi Yurisprudensi berkembanglah penerapan eksepsi gugatan kabur, tidak jelas, tidak terang atau obscuur libel, sehingga perlu dipahami jika yang dimaksud obscuur libelium/obscuur libel adalah sebuah surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak terang, tidak jelas, kabur atau isinya gelap (onduidelijk);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, tertulis dalam Posita Gugatan Penggugat, pada angka ke-16 (enambelas) menyatakan :

16. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengurusan perizinan yaitu sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang



mana biaya tersebut secara nyata telah dibayarkan kepada Tergugat guna untuk pengurusan perizinan berupa Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan beserta Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan (RUPS), Izin Domisili Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan (SIUP PT), Tanda Daftar Perusahaan (TDP PT), Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP PT), Angka Pengenal Importir (API), Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) beserta izin edar atas produk pomade (minyak rambut) milik Penggugat dan biaya-biaya lain seperti akomodasi dan perjalanan dinas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 menyebutkan: "Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat menjelaskan bahwa mengenai Objek Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perizinan yaitu Tergugat berkewajiban mengurus perizinan terkait:

- a. Pembuatan Akta Perusahaan dan SK Menkeh
- b. Izin Domisili PT
- c. SIUP PT
- d. TDP PT
- e. NPWP PT
- f. Pembuatan Perizinan angka pengenal Importir (API)
- g. Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan untuk mengurus izin-izin (point "a" sampai dengan point "g" atau sebanyak 7 jenis izin) antara Penggugat dengan Tergugat, oleh Tergugat dalam jawabannya, dalam Rekonpensi angka 7 menyatakan bahwa perizinan, point a sampai dengan point f sudah selesai dan sudah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan yang belum selesai adalah izin point "g";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Point.16 menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian Rp.190.000.000,- (seratus sembilanpuluh juta rupiah) akibat tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat untuk pengurusan izin-izin namun Penggugat tidak ada merinci pembagian kerugian dari 7 jenis izin yang dikerjakan oleh Tergugat, Penggugat hanya menyimpulkan atau secara akumulasi dengan total kerugian Rp.190.000.000 (seratus sembilanpuluh juta rupiah), yang mengakibatkan, perhitungan angka kerugian Penggugat tidak berdasar dan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Kabur;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut oleh karena gugatan Penggugat yang tidak merinci kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap 7 (tujuh) jenis pekerjaan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka menurut hemat, Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel) dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima maka terhadap pokok perkara dalam Gugatan Konvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Diterima, mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi menjadi tidak sempurna sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENS:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menggugat Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dalam Gugatan ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi Terhadap Penggugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam eksepsi dan jawaban dalam Konvensi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap telah pula diuraikan secara lengkap pada uraian dalam Gugatan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pemilik produk pomade (minyak rambut) yang bermaksud ingin mengurus perijinan terkait dengan ijin edar atas produk pomade (minyak rambut) miliknya ke (BPOM) dimana untuk mengurus perijinan Tergugat Rekonvensi hendak menggunakan jasa Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha pengurusan perijinan yang memiliki pengalaman dibidang tersebut;
4. Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) tersebut diatas maka pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2009 bertempat di Kantor Management Executive Office Graha Pena LT 8 No. 804 & 805 W Batam Centre antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perijinan;

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 27 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat Rekonvensi diberikan waktu oleh Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan Pekerjaan Pengurusan Perizinan tersebut adalah kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan nilai kontrak yang dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diluar biaya akomodasi dan perjalanan dinas yang diperlukan Tergugat dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan;
6. Bahwa dalam perjanjian tersebut ditentukan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan Penggugat Rekonvensi meliputi:
 - a. Pembuatan Akta Perusahaan dan SK Menkeh;
 - b. Izin Domisili Usaha PT;
 - c. SIUP PT;
 - d. TDP PT;
 - e. NPWP PT;
 - f. Pembuatan Perijinan Angka Pengenal Importir; Pembuatan Verifikasi Produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan);
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah selesai mengurus perijinan sebagaimana disebutkan poin 6 huruf a, b, c, d, e dan f dan sudah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi maka dengan demikian tinggal 1 (satu) sebagian pekerjaan yang belum diselesaikan yakni pembuatan verifikasi produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) belum selesai pengurusan verifikasi produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) oleh Penggugat Rekonvensi **disebabkan kelalaian sepenuhnya Tergugat Rekonvensi sendiri yang belum menyerahkan Sertifikat Ijin yang asli dari Negara asal Produsen atas produk pomade dari Amerika dan Canada (minyak rambut) tersebut sebagai persyaratan ijin yang akan dikeluarkan oleh BPOM;**
8. Bahwa dengan alasan tidak ada kepastian kapan Penggugat Rekonvensi menyelesaikan pengurusan verifikasi produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Tergugat Rekonvensi membatalkan secara sepihak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, tertanggal 26 Juni 2019 dimana tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengambil alih sendiri Akta Perubahan Saham PT.BLUINDO JAYA INDOTAMA di Notaris Fajri Albastra, SH. M.Kn dan Akun Login Perijinan untuk pengurusan ijin edar dari BPOM dan mengurus sendiri verifikasi produk tingkat pusat sampai tingkat kementerian BPOM (Badan



Pengawasan Obat dan Makanan) maka dengan demikian jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi lah yang melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

9. Bahwa dengan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi yakni membayar nilai kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan yakni sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi tentukan tersendiri kemudian dan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;
11. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan Penggugat Rekonvensi berdasarkan pada alasan yang cukup maka sudah selayaknya menurut hukum bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ternyata masih berkaitan dengan Gugatan Konvensi, sedangkan Gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka secara otomatis Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvanKlijke Verklaard) dan Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 02 Agustus 1977 dalam perkara No.1527 K/Sip/1976;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara; yang sampai saat ini sejumlah Rp.632.000.- (enamratus tigapuluh dua ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.632.000.- (enamratus tigapuluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, SH.,MH dan Egi Novita, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 13 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Herty Mariana Turnip, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

David P.Sitorus, SH.,MH

Adiswarna Ch. Putra, SH.,CN.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti

Herty Mariana Turnip, SH

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. 70.000.- |
| 3. Risalah Panggilan | : Rp. 490.000.- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000.- |
| 5. Materai | : Rp. 12.000.- |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 10.000.-</u> + |
| | Rp. 632.000.- |

(enamratus tigapuluh dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 31 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)